

**PELAKSANAAN TUGAS CAMAT DALAM PEMBINAAN ADMINISTRASI  
PEMERINTAHAN KEPENGHULUAN (STUDI KASUS PADA KEPENGHULUAN DI  
KECAMATAN PUJUD KABUPATEN ROKAN HILIR)**

**FEBRI HARIFAL  
DRA. ERNA WATI M.Si**

**FISIP Universitas Riau. Kampus Bina Widya Km 12,5 Simpang Baru Panam, Pekanbaru  
28293**

**Email: [Febri\\_Harifal@yahoo.co.id](mailto:Febri_Harifal@yahoo.co.id)**

**Abstract :** Implementation of the task in the sub district head coaching administration kepenghuluan (case studies on kepenghuluan in kecamatan pujud Rokan Hilir). This study aimed to determine the performance of their duties in the construction administration camat kepenghuluan ((case studies on kepenghuluan in kecamatan pujud Rok.an Hilir) and factor influence implementation. The Research uses methods of data collection techniques such as interview, observation and documentation through research informants determined based on the technique snowball sampling

**Keywords:** *Administration of government, Development, Kepenghuluan*

### **PENDAHULUAN**

Dalam rangka mendukung pelaksanaan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional maka pembangunan dilaksanakan dengan menggunakan paradigma pemberdayaan sangat diperlukan untuk mewujudkan partisipasi masyarakat baik dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan kecamatan, kelurahan sampai ke pedesaan. Untuk mewujudkan pemberdayaan, kesejahteraan dan kemandirian masyarakat perlu didukung dengan pembangunan yang partisipatif. Pada tatanan pemerintah diperlukan pemerintahan yang jujur, terbuka, bertanggungjawab dan demokrasi sedangkan pada tatanan masyarakat perlu dikembangkan mekanisme yang memberikan peluang peran serta masyarakat dalam pengambilan keputusan untuk kepentingan bersama. Prinsip penyelenggaraan desentralisasi adalah otonomi seluas-luasnya dalam arti daerah

diberikan kewenangan mengatur dan mengurus semua urusan pemerintahan di luar yang menjadi urusan pemerintah. Daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah untuk memberikan pelayanan, peningkatan peran serta, prakarsa dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan rakyat.

Penyelenggaraan pemerintahan daerah melalui UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah yang kemudian di revisi dengan UU Nomor 32 Tahun 2004, secara tidak langsung telah merubah sistem pemerintahan Indonesia dari pradigma sentralisasi kearah desentralisasi dengan pemberian otonomi daerah yang nyata, luas dan bertanggung jawab

Dewasa ini penyelenggaraan pelayanan publik masih dihadapkan pada kondisi yang belum sesuai dengan kebutuhan dan perubahan di berbagai bidang kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Hal tersebut bisa disebabkan oleh ketidaksiapan untuk menanggapi terjadinya transformasi nilai yang berdimensi luas serta

dampak berbagai masalah pembangunan yang kompleks. Sementara itu, tatanan baru masyarakat Indonesia dihadapkan pada harapan dan tantangan global yang dipicu oleh kemajuan di bidang ilmu pengetahuan, informasi, komunikasi, transportasi, investasi, dan perdagangan.

Kondisi dan perubahan cepat yang diikuti pergeseran nilai tersebut perlu disikapi secara bijak melalui langkah kegiatan yang terus-menerus dan berkesinambungan dalam berbagai aspek pembangunan untuk membangun kepercayaan masyarakat guna mewujudkan tujuan pembangunan nasional. Untuk itu, diperlukan konsepsi sistem pelayanan publik yang berisi nilai, persepsi, dan acuan perilaku yang mampu mewujudkan hak asasi manusia sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dapat diterapkan sehingga masyarakat memperoleh pelayanan sesuai dengan harapan dan cita-cita tujuan nasional.

Dalam memberikan pelayanan dan pelaksanaan pemerintahan daerah pada saat otonomi daerah saat ini, Kabupaten Rokan Hilir telah melaksanakan beberapa usaha yang dapat menyelesaikan permasalahan dalam pelayanan publik yang diselenggarakan oleh Kepenghuluan atau Desa untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat dengan dalam pembinaan dan pengawasan oleh camat.

**Wijadja (2005:28)**, konsekuensi perubahan tersebut salah satunya adalah pelaksanaan pemerintahan yang baik di tingkat pusat maupun daerah. Dalam proses penyelenggaraan pemerintahan otonomi merupakan jawaban yang sangat tepat dalam mendorong proses penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan secara demokratis. Pengembangan dan pembangunan otonomi daerah tetap dalam

rangka kesatuan republik Indonesia dan di arahkan untuk memberikan kewenangan yang lebih luas kepada pemerintahan daerah yang langsung berhubungan dengan masyarakat dengan maksud untuk lebih meningkatkan pelayanan dan partisipasi aktif masyarakat terhadap pembangunan disegala bidang didaerah khususnya maupun nasional umumnya.

Secara sederhana tujuan penyelenggaraan pemerintah di daerah dapat dirumuskan sebagai berikut :

- a) Secara politis untuk menjaga tetap berdirinya dan utuhnya Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 yang dikonstruksikan dalam sistem pemerintahan pusat dan daerah, yang memberi peluang turut sertanya rakyat dalam mekanisme penyelenggaraan pemerinathan dan pembangunan
- b) Secara formal dan konstitusional untuk melaksanakan ketentuan dan amanat UUD 1945 dan Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN)
- c) Secara operasional untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan di daerah terutama dalam pelaksanaan pembangunan dan pelayanan terhadap masyarakat serta untuk meningkatkan pembinaan dan kestabilan politik dan kesatuan bangsa
- d) Secara administrasi pemerintahan, untuk lebih memperlancar dan menertibkan pelaksanaan tata pemerintahan, sehingga dapat terlaksana secara efisien dan produktif.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008 menyebutkan kecamatan atau sebutan lain adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat kota/kabupaten. Selanjutnya

dinyatakan bahwa perangkat kota/kabupaten.

Salah satu daerah yang menikmati hasil dari otonomi pemerintahan daerah ini adalah Kabupaten Rokan Hilir. Daerah yang diatur pembentukannya dalam Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 yang mengatur pembentukan Kabupaten Rokan Hilir yang diharapkan penyelenggaraan pemerintahan dapat mencapai tujuan. Daerah yang diatur pembentukannya dalam Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 yang mengatur pembentukan Kabupaten Rokan Hilir yang diharapkan pelaksanaan administrasi pemerintahan yang selama ini dirasakan oleh masyarakat setempat masih kurang untuk dapat ditingkatkan.

Sejalan dengan hal tersebut, maka implementasi kebijakan otonomi daerah telah mendorong terjadinya perubahan, baik secara struktural, fungsional maupun kultural dalam tatanan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Salah satu perubahan yang sangat esensial yaitu menyangkut kedudukan, tugas pokok dan fungsi kecamatan yang sebelumnya merupakan perangkat wilayah dalam kerangka asas desentralisasi, berubah statusnya menjadi perangkat daerah dalam kerangka asas desentralisasi. Sebagai perangkat daerah, Camat dalam menjalankan tugasnya mendapat pelimpahan kewenangan dari dan bertanggung jawab kepada Bupati/Walikota.

Pengaturan penyelenggaraan Kecamatan baik dari sisi pembentukan, kedudukan, tugas dan fungsinya secara legalistik diatur dengan Peraturan Pemerintah. Sebagai perangkat daerah, Camat mendapatkan pelimpahan kewenangan yang bermakna urusan pelayanan masyarakat. Selain itu Kecamatan juga akan mengemban penyelenggaraan tugas-tugas umum pemerintahan.

Camat juga berperan sebagai kepala wilayah (wilayah kerja, namun tidak memiliki daerah dalam arti daerah

kewenangan), karena melaksanakan tugas umum pemerintahan di wilayah kecamatan, khususnya tugas-tugas atributif dalam bidang koordinasi pemerintahan terhadap seluruh instansi pemerintah di wilayah Kecamatan, penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban, penegakan Peraturan Perundang-undangan, pembinaan penyelenggaraan Pemerintahan, serta pelaksanaan tugas pemerintahan lainnya yang belum dilaksanakan oleh pemerintahan Kepenghuluan dan/atau instansi pemerintah lainnya di wilayah Kecamatan. Oleh karena itu, kedudukan Camat berbeda dengan kepala instansi pemerintahan lainnya di Kecamatan, karena penyelenggaraan tugas instansi pemerintahan lainnya di Kecamatan harus berada dalam koordinasi Camat.

Camat sebagai perangkat daerah juga mempunyai kekhususan dibandingkan dengan perangkat daerah lainnya dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya untuk mendukung pelaksanaan asas desentralisasi. Kekhususan tersebut yaitu adanya suatu kewajiban mengintegrasikan nilai-nilai sosial kultural, menciptakan stabilitas dalam dinamika politik, ekonomi dan budaya, mengupayakan terwujudnya ketenteraman dan ketertiban wilayah sebagai perwujudan kesejahteraan rakyat serta masyarakat dalam kerangka membangun integritas kesatuan wilayah. Dalam hal ini, fungsi utama camat selain memberikan

Camat selain memiliki tugas pelimpahan sebagian wewenang dari Bupati/Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi camat juga menyelenggarakan tugas umum pemerintahan yaitu :

1. Mengkoordinasi kegiatan pemberdayaan masyarakat
2. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum

3. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakkan peraturan perundang-undangan
4. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum
5. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintah di tingkat kecamatan
6. Membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan
7. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi runag lingkup tugasnya yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan

Dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, camat diberikan peranan yang tegas dengan penyelenggaraan pemerintahan desa. Menurut ketentuan dalam pasal 126 ayat (3) huruf camat memiliki wewenang untuk membina penyelenggaraan pemerintahan desa. Selanjutnya Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008 menyebutkan tentang kecamatan, pasal 21 maka dapat dijelaskan juga secara lebih rinci bahwa tugas camat dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa meliputi :

1. Melakukan pembinaan dan pengawasan tertib administrasi desa atau kelurahan
2. Memberikan bimbingan, supervisi, fasilitasi dan konsultasi pelaksanaan administrasi kepenghuluan
3. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kepenghuluan
4. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat kepenghuluan
5. Melakukan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan kepenghuluan di tingkat kecamatan
6. Melaporkan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan

pemerintahan kepenghuluan di tingkat kecamatan kepada Bupati

Menurut **Miftah Thoha** Pembinaan adalah suatu tindakan, proses, hasil, atau pernyataan menjadi lebih baik dalam hal ini menunjukkan adanya kemajuan, peningkatan, pertumbuhan, evolusi atas berbagai kemungkinan, berkembang, atau peningkatan atas sesuatu. Ada dua unsur dari pengertian ini yakni pertama, pembinaan itu sendiri bisa berupa suatu tindakan, proses, atau pernyataan dari suatu tujuan dan yang kedua pembinaan itu bisa menunjukkan kepada “perbaikan” atas sesuatu. Selain itu pembinaan merupakan suatu proses dalam usaha meningkatkan kualitas dalam pencapaian tujuan yang diinginkan. Pembinaan juga dapat diartikan sebagai upaya menjaga dan mengembangkan sesuatu yang telah ada. Pembinaan seringkali diartikan sebagai upaya memelihara dan membawa suatu keadaan yang seharusnya terjadi atau menjaga keadaan sebagaimana seharusnya. Pembinaan dilakukan dengan maksud agar kegiatan atau program yang sedang dilaksanakan selalu sesuai dengan rencana atau tidak menyimpang dari hal yang telah direncanakan. Menurut **Soetopo, H. dan Soemanto, W (1991: 43)** mendefinikan, bahwa pembinaan adalah suatu kegiatan mempertahankan dan menyempurnakan apa yang telah ada. Secara umum pembinaan disebut sebagai sebuah perbaikan terhadap polakehidupan yang direncanakan. Setiap manusia memiliki tujuan hidup tertentu dan ia memiliki keinginan untuk mewujudkan tujuan tersebut. Apabila tujuan hidup tersebut tidak tercapai maka manusia akan berusaha untuk menata ulang pola kehidupannya. Pamudji, S (1985: 7) menjelaskan, bahwa pembinaan berasal dari kata “bina” yang berarti sama dengan “bangun”. Jadi pembinaan dapat diartikan sebagai kegunaan yaitu: merubah sesuatu

sehingga menjadi baru yang memiliki nilai-nilai yang tinggi. Dengan demikian pembinaan juga mengandung makna sebagai pembaharuan, yaitu: melakukan usaha-usaha untuk membuat sesuatu menjadi lebih sesuai atau cocok dengan kebutuhan dan menjadi lebih baik dan lebih bermanfaat. Sedangkan **Hidayat, S (1979: 10)** memberikan uraian bahwa pembinaan adalah suatu usaha yang dilakukan dengan sadar, berencana, teratur, dan terarah untuk meningkatkan sikap dan keterampilan seseorang dengan tindakan-tindakan, pengarahan, pembimbingan, pengembangan dan stimulasi dan pengawasan untuk mencapai suatu tujuan. Berdasarkan pendapat-pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa pembinaan dapat ditinjau dari dua sudut pandang, yaitu berasal dari sudut pembaharuan dan berasal dari sudut pengawasan. Pembinaan yang berasal dari sudut pembaharuan adalah mengubah sesuatu menjadi yang baru dan memiliki nilai-nilai lebih baik bagi kehidupan masa yang akan datang. Sedangkan pembinaan yang berasal dari sudut pengawasan yaitu usaha untuk membuat sesuatu lebih sesuai dengan kebutuhan yang telah direncanakan. Dengan demikian, pembinaan memegang peranan penting demi tercapainya pelaksanaan pekerjaan.

Di dalam mengadakan pembinaan di Kepenghuluan, pemerintah kecamatan khususnya camat dan perangkatnya tidak hanya terbatas pada hasil yang telah dicapai namun juga agar dapat menumpahkan suatu perkembangan dan peningkatan masyarakat tersebut untuk itu perlu diadakan penyuluhan-penyuluhan agar kreatifitas dari masyarakat itu tumbuh, sehingga masyarakat dapat memperbaiki keadaan dalam kehidupannya yang lebih baik dari sebelumnya.

Pembinaan merupakan tugas yang mendukung karena tujuannya adalah meningkatkan keterampilan dan

pengetahuan agar makin lama makin baik dari sebelumnya. Pembinaan yang dilakukan mencakup bimbingan, pelatihan dan bantuan. Dalam pelaksanaannya pemerintah kecamatan selalu memberikan pengarahan secara umum baik secara perorangan maupun kelompok dalam memilih cara pemecahan masalah yang dihadapi.

**Faisal Salam (2003:45)** menyatakan bahwa pembinaan adalah usaha yang dilakukan oleh pemerintah untuk mewujudkan pegawai negeri sipil yang mempunyai sifat taat setia, patuh dan bermental baik, berwibawa dan berdaya guna dan berhasil guna, berkualitas tinggi serta sadar akan tanggungjawab sebagai abdi negara abdi masyarakat dan juga aparatur negara.

Menurut **Widjaja (2008:40)** pembinaan adalah suatu proses atau pengembangan yang mencakup urutan-urutan pengertian, diawali dengan mendirikan, membutuhkan, memelihara pertumbuhan tersebut yang disertai usaha-usaha perbaikan, penyempurnaan dan perbaikan, penyempurnaan dan pengembangan. Pembinaan tersebut terkait dengan perencanaan, pengorganisasian, pembiayaan, koordinasi, pelaksanaan dan pengawasan suatu pekerjaan untuk mencapai tujuan yang maksimal.

**The Liang Gie (1997:17)** pembinaan pembinaan yang baik diperlukan adanya usaha koordinasi usaha koordinasi yang ditetapkan dandi laksanakan sebagai satu kesatuan tindakan perencanaan, bimbingan, pengendalian atau pengawasan.

Selanjutnya menurut **Nawawi (2005:60)** pembinaan dilakukan dengan memberikan contoh-contoh yang baik kepada bawahannya tentang bagaimana berbuat dan melaksanakan tugas-tugas yang sesuai dengan pekerjaan sehingga tugas tersebut dikerjakan dengan baik dan sesuai dengan yang diharapkan.

Menurut **Situmorang (2004:176)** pembinaan pegawai dilakukan untuk meningkatkan kemampuan, gairah kerja dan disiplin dalam melaksanakan tugas yang menjadi tanggungjawab dan tidak mempunyai sikap dan tindakan yang bertentangan dengan maksud serta kepentingan tugas oleh karena itu pelaksanaannya harus terus berkesinambungan.

**Drs.Tjahya Supriatna (2006:98)** menjelaskan tentang sarana pembinaan yang bisa digunakan, yakni :

1. Berbagai produk hukum seperti Undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan presiden, peraturan menteri dan keputusan menteri. Dengan berpedoman kepada berbagai peraturan perundang yang berlaku itu dijadikan dasar dan arah kemana pembinaan dilakukan
2. Melakukan berbagai forum, rapat, konsultasi, kunjungan kerja dan pengawasan
3. Melalui pelaksanaan program baik berupa program bantuan, proyek maupun bantuan teknis
4. Melalui forum pendidikan, kursus dan latihan atau tukar pelaksanaan
5. Melalui kegiatan pemantauan, pelaporan dan evaluasi
6. Melalui alih tugas dan mutasi personil dan dengan membentuk tim pembinaan dan lain-lain

Sedangkan pendapat ahli lainnya **Santoso S (1998:219)** mengatakan bahwa pembinaan untuk tercapainya hasil kerja yang baik diperlukan beberapa ketentuan yaitu :

1. Adanya bimbingan dari atasan
2. Pemberian motivasi dari atasan dan bawahan
3. Adanya kesempatan untuk mengembangkan karir, dalam hal ini adalah memberikan pendidikan dan pelatihan

4. Memberikan penghargaan  
Fungsi pembinaan adalah membuat usaha memelihara, melatih dan meningkatkan menjadi lebih baik lagi. Agar pembinaan dapat berjalan baik maka dilakuakn beberapa cara:

1. Pemberian bimbingan
2. Memberikan pengarahan
3. Memberikan pendidikan dan pelatihan
4. Memberikan instruksi-instruksi
5. Memberikan buku petunjuk

Manfaat pembinaan dapat diamati dari dua perspektif, yakni :

- a. Dalam perspektif individu manfaat pembinaan erat kaitanya dengan perencanaan dan pengembangan karir seseorang untuk membantu pencapaian tujuan.
- b. Dari perspektif organisasi pembinaan berguna untuk membantu organisasi tetap sehat, berlanjut kehidupanya dan lebih mencapai efisiensi kerja dalam siotuasi dunia yang selalu berubah dan berganti.

Pemberian pedoman dan standar pelaksanaan urusan pemerintahan meliputi pada tertib administrasi. Pemberian bimbingan supervise dan konsultasi meliputi pada penyelenggaraan bimbingan teknis. Pendidikan dan pelatihan meliputi pada pembinaan kepala desan dan perangkat desa. Pemantauan dan evaluasi meliputi penyelenggaraan pemerintahan desa.

Dengan mengacu pada Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa juga berpedoman pada petunjuk pelaksanaan maka pemberdayaan yang dilakukan terhadap aparatur pemerintahan desa oleh pemerintah supra desa yaitu Pemerintah Daerah dan Camat sebagai coordinator melakukan upaya pembinaan terhadap aparatur pemerintahan desa yaitu :

1. Bimbingan dan penyuluhan terhadap aparatur
2. Penyediaan sarana dan prasarana yang lengkap
3. Pendidikan dan pelatihan terhadap aparatur
4. Mendistribusikan buku-buku tentang pemerintahan desa
5. Melakukan pengawasan secara periodik

Penghulu adalah kepala kepenghuluan **Hanif Nurcholis, (2011:136)** Administrasi desa terdiri dari kepala desa dan perangkat kepenghuluan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan kepenghuluan. Perangkat kepenghuluan adalah unsur pembantu penghulu dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintah kepenghuluan dan ada juga Badan Permusyawaratan Kepenghuluan, selanjutnya disingkat BPK, adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan Kepenghuluan dalam Perda Rohil, Tahun 2009 Nomor 3. Pelayanan yang di berikan oleh birokrat ditafsirkan sebagai kewajiban bukan hak karena mereka diangkat oleh pemerintah untuk melayani masyarakat, oleh karena itu harus dibangun komitmen yang kuat untuk melayani sehingga pelayanan akan dapat menjadi lebih intensif dan responsive terhadap kebutuhan masyarakat dan dapat merancang model pelayanan yang lebih kreatif, efektif, dan efisien. **(L. P. Sinambela, 2011:4)**

Berbagai macam urusan pelayanan masyarakat oleh penyelenggaraan pemerintahan desa pada saat ini di wilayah Kecamatan Pujud yang selalu menuai protes adalah kurang efektif dan efisiennya pelayanan tersebut. Peneliti menemui sebuah kasus dimana dalam hal itu masyarakat dinilai kurang kesadarannya untuk melengkapi syarat administrasi kependudukannya, seperti mengurus Kartu Keluarga, Kartu Tanda Kependudukan, dan

Akte Kelahiran. Namun hal itu secara tidak langsung masyarakat memiliki alasan yang juga perlu dipahami oleh pihak pemerintahan setempat, karena dalam pengurusannya untuk melengkapi syarat administrasi kependudukan tersebut selalu dihadapi dengan waktu yang lama, berbelit-belit, dan juga biaya administrasi yang mungkin kurang terjangkau oleh masyarakat.

## METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pengumpulan data primer maupun sekunder melalui wawancara dengan informan penelitian untuk mendapat informasi tentang topik penelitian dan observasi ke lapangan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pengawasan penempatan papan reklame di Kota Pekanbaru dilapangan, apakah sesuai dengan yang telah direncanakan kemudian dihubungkan dengan fenomena yang terjadi dan fakta dilapangan.

## HASIL

Pelaksanaan tugas camat dalam pembinaan administrasi pemerintahan kepenghuluan (Studi Kasus Pada Kepenghuluan Di Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir). Pelaksanaan pengawasan di lapangan oleh instansi yang bertanggungjawab terhadap suatu organisasi sangat berpengaruh dengan bagaimana perencanaan pelaksanaan tugas camat dalam pembinaan administrasi pemerintahan dan sejauh mana pelaksanaan tugas camat itu dilakukan untuk mencapai visi dan misi serta tujuan organisasi yang telah di tetapkan sehingga memberikan hasil yang optimal terhadap perkembangan organisasi dan pembangunan kecamatan dan masyarakat.

Dalam pelaksanaan pelaksanaan tugas camat dalam pembinaan administrasi pemerintahan kepenghuluan (Studi Kasus Pada Kepenghuluan Di Kecamatan Pujud

Kabupaten Rokan Hilir) ada beberapa langkah yang dilakukan yaitu:

### **1. Memberikan bimbingan, supervisi, fasilitasi, dan konsultasi pelaksanaan administrasi Kepenghuluan**

Semakin meningkatnya pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di tingkat kepenghuluan, maka penyelenggaraan administrasi pemerintahan pada tingkat Kepenghuluan semakin penting artinya dalam upaya mewujudkan Kepenghuluan yang mampu menyelenggarakan rumah tangganya sendiri. Keberhasilan dalam tugas pemerintah Kepenghuluan dipengaruhi oleh tingkat keterampilan Penghulu dan perangkatnya untuk itu diperlukan pembinaan untuk meningkatkan kemampuan dalam menjalankan pemerintahan. Kemampuan yang dimiliki perangkat kepenghuluan sangat dibutuhkan untuk kelancaran pelaksanaan penyelenggaraan administrasi Kepenghuluan.

Kemampuan administrator yang dimiliki oleh perangkat Kepenghuluan menentukan keberhasilan dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Oleh karena itu upaya/ usaha pemerintah kecamatan dalam pembinaan administrasi Kepenghuluan sangat penting. Dengan pembinaan administrasi akan dapat meningkatkan kemampuan aparat pemerintah Kepenghuluan, karena ketertiban dalam penyelenggaraan administrasi pemerintah pada tingkat Kepenghuluan merupakan salah satu butir dan ukuran yang utama dalam menentukan keberhasilan penyelenggaraan pemerintah dan pelaksanaan pembangunan secara keseluruhan. Untuk itu yang sangat diharapkan adalah Kepenghuluan dapat berfungsi dalam kedudukannya sebagai sumber data dan informasi bagi segala kegiatan pemerintahan dan pembangunan.

### **2. Melakukan Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Penghulu dan Perangkat Kepenghuluan**

Pembinaan merupakan tugas yang mendukung karena tujuannya adalah meningkatkan keterampilan dan pengetahuan agar makin lama makin baik dari sebelumnya. Pembinaan yang dilakukan mencakup bimbingan, pelatihan dan bantuan. Dalam pelaksanaannya pemerintah kecamatan selalu memberikan pengarahan secara umum baik secara perorangan maupun kelompok dalam memilih cara pemecahan masalah yang dihadapi.

Dalam hal penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan pemerintahan Kepenghuluan, Camat mempunyai peranan yang sangat penting, karena dalam hirarki pemerintahan kecamatan merupakan salah satu lembaga supra Kepenghuluan, yang mana salah satu tugasnya adalah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pemerintahan desa dalam rangka tertib administrasi pemerintahan. Hal ini dimaksudkan untuk memudahkan perangkat kabupaten dalam pembinaan dan pengawasan karena hal tersebut telah dilimpahkan kepada kecamatan.

Untuk mengetahui tanggapan informan tentang tugas camat dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Penghulu dan perangkat Kepenghuluan di lingkungan kecamatan Pujud kabupaten Rokan Hilir

### **3. Melakukan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Kepenghuluan**

Di dalam mengadakan pembinaan di Kepenghuluan, pemerintah kecamatan khususnya camat dan perangkatnya tidak hanya terbatas pada hasil yang telah dicapai namun juga agar dapat menumpahkan suatu perkembangan dan peningkatan masyarakat tersebut untuk itu perlu diadakan penyuluhan-penyuluhan agar kreatifitas dari

masyarakat itu tumbuh, sehingga masyarakat dapat memperbaiki keadaan dalam kehidupannya yang lebih baik dari sebelumnya.

Reformasi dan otonomi daerah sebenarnya adalah harapan baru bagi pemerintah dan masyarakat kepenghuluan untuk membangun kepenghuluannya sesuai kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Bagi sebagian besar aparat pemerintah kepenghuluan, otonomi adalah suatu peluang baru yang dapat membuka ruang kreativitas bagi aparatur kepenghuluan dalam mengelola kepenghuluan, misalnya semua hal yang akan dilakukan oleh pemerintah kepenghuluan harus melalui rute persetujuan kecamatan. Dari hal tersebut kecamatan melalui camat memiliki tugas untuk melaksanakan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan di tingkat kepenghuluan.

#### **4. Melaporkan Pelaksanaan Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Kepenghuluan Kepada Bupati**

Sejalan dengan hal tersebut, maka implementasi kebijakan otonomi daerah telah mendorong terjadinya perubahan, baik secara struktural, fungsional maupun kultural dalam tatanan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Salah satu perubahan yang sangat esensial yaitu menyangkut kedudukan, tugas pokok dan fungsi kecamatan yang sebelumnya merupakan perangkat wilayah dalam kerangka asas dekonsentrasi, berubah statusnya menjadi perangkat daerah dalam kerangka asas desentralisasi. Sebagai perangkat daerah, Camat dalam menjalankan tugasnya mendapat pelimpahan kewenangan dari dan bertanggung jawab kepada Bupati/Walikota.

Pengaturan penyelenggaraan Kecamatan baik dari sisi pembentukan, kedudukan, tugas dan fungsinya secara legalistik diatur dengan Peraturan

Pemerintah. Sebagai perangkat daerah, Camat mendapatkan pelimpahan kewenangan yang bermakna urusan pelayanan masyarakat. Selain itu Kecamatan juga akan mengemban penyelenggaraan tugas-tugas umum pemerintahan.

Camat dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh perangkat kecamatan dan bertanggung jawab kepada Bupati/ Walikota melalui Sekretaris Daerah Kabupaten/ Kota. Pertanggungjawaban Camat kepada Bupati/ Walikota melalui Sekretaris Daerah adalah pertanggungjawaban administratif. Pengertian melalui bukan berarti Camat merupakan bawahan langsung Sekretaris Daerah, karena secara struktural Camat berada langsung di bawah Bupati/ Walikota. Untuk mengetahui tanggapan informan tentang tugas camat Pujud dalam melaporkan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kepenghuluan kepada Bupati kabupaten Rokan Hilir.

Dari hasil penelitian yang dilakukan tentang pelaksanaan tugas camat dalam pembinaan administrasi pemerintahan kepenghuluan (Studi Kasus Pada Kepenghuluan Di Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir) ditemukan beberapa factor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan. Adalah :

1. Sumber Daya Manusia di tingkat kepenghuluan kurang menguasai dalam hal ini adalah latar belakang pendidikan yang minim dan terbatas. Suatu organisasi memiliki suatu manajemen untuk mencapai tujuan organisasinya. Pengawasan merupakan salah satu fungsi manajemen agar fungsi-fungsi manajemen yang lainnya dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan dalam pencapaian suatu tujuan. Sarana untuk mencapai tujuan organisasi dan dalam melaksanakan fungsi pengawasan sebagai manajemen organisasi ialah sumber daya yaitu sumber daya manusia. Sumber daya manusia merupakan penggerak atau

pelaksana nyata dari hal-hal yang telah direncanakan. Sehingga kecukupan dan kekurangan dari sumber daya manusia akan mempengaruhi pelaksanaan suatu pekerjaan. sumber daya manusia merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi dalam pelaksanaan pengawasan penempatan papan reklame di kota Pekanbaru. sumber daya manusia dalam kegiatan pelaksanaan pengawasan penempatan papan reklame di kota Pekanbaru ini ialah jumlah petugas atau personil dalam melaksanakan pengawasan penempatan papan reklame di kota Pekanbaru dan juga akan dapat dipengaruhi pelaksanaan pengawasan penempatan papan reklame di kota Pekanbaru apabila terjadi kecukupan dan kelebihan sumber daya manusianya atau jumlah pegawainya.

2. Sarana dan prasarana yang kurang mendukung  
Sarana dan prasarana yang kurang mendukung, untuk Pelaksanaan Tugas Camat Dalam Pembinaan Administrasi Pemerintah Kepenghuluan se-Lingkungan Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir perlu adanya dukungan dari pemerintah kabupaten dalam bentuk sarana dan prasarana.
3. Rentang kendali yang terlampau jauh, dengan kondisi geografis di wilayah kecamatan Pujud saat ini sangat memberi pengaruh dengan Pelaksanaan Tugas Camat Dalam Pembinaan Administrasi Pemerintah Kepenghuluan se-Lingkungan Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir, seperti jarak antara kepenghuluan yang berjauhan dan kondisi Jalan yang kurang memadai sehingga kurang terkoordinirnya oleh pihak kecamatan.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat diketahui bahwa Pelaksanaan Tugas Camat Dalam Pembinaan Administrasi Pemerintah Kepenghuluan se-Lingkungan Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir, belum terlaksana dengan maksimal. Ada beberapa hambatan yang ditemui setelah melakukan penelitian langsung dilapangan dalam hal Pelaksanaan Tugas Camat Dalam Pembinaan Administrasi Pemerintah Kepenghuluan se-Lingkungan Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir adalah sebagai berikut :

- a) Sumber Daya Manusia di tingkat kepenghuluan kurang menguasai dalam hal ini adalah latar belakang pendidikan yang minim dan terbatas.
- b) Sarana dan prasarana yang kurang mendukung, untuk Pelaksanaan Tugas Camat Dalam Pembinaan Administrasi Pemerintah Kepenghuluan se-Lingkungan Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir perlu adanya dukungan dari pemerintah kabupaten dalam bentuk sarana dan prasarana.
- c) Rentang kendali yang terlampau jauh, dengan kondisi geografis di wilayah kecamatan Pujud saat ini sangat memberi pengaruh dengan Pelaksanaan Tugas Camat Dalam Pembinaan Administrasi Pemerintah Kepenghuluan se-Lingkungan Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir, seperti jarak antara kepenghuluan yang berjauhan dan kondisi Jalan yang kurang memadai sehingga kurang terkoordinirnya oleh pihak kecamatan.

## **SARAN**

Dari peneliti yang telah peneliti yang dilakukan dan masalah-masalah yang ditemukan, peneliti memberikan beberapa saran yang diharapkan dapat membangun dapat dijadikan masukan atau pertimbangan

oleh pihak kecamatan dan pemerintahan desa yaitu sebagai berikut:

1. Sebaiknya pihak kecamatan memperhatikan Sumber Daya Manusia terhadap perangkat Kepenghuluan di lingkungan kecamatan Pujud dengan mengkoordinasikan hal tersebut kepada pemerintah kabupaten untuk dapat ditindaklanjuti. Dan selalu memberikan sosialisasi tentang bagaimana pelaksanaan administrasi pemerintah kepenghuluan sehingga pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah di tingkat kepenghuluan dapat berjalan dengan baik demi mewujudkan pelayanan publik yang prima terhadap masyarakat.
2. Sebaiknya pihak kecamatan mampu berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten dalam hal melengkapi sarana dan prasarana untuk lebih mempermudah Pelaksanaan Tugas Camat Dalam Pembinaan Administrasi Pemerintah Kepenghuluan se-Lingkungan Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir.
3. Sebaiknya pemerintah daerah memperhatikan kondisi jalan yang menjadi tanggung jawab pemerintah kabupaten untuk di perbaiki demi mempermudah akses mobilitas kegiatan dari semua aspek yang mendukung penyelenggaraan pemerintah di tingkat kepenghuluan maupun dalam regional kecamatan.

#### DAFTAR RUJUKAN

- Cortado, James F. 1996. Total Quality Management. Jakarta. Gramedia
- Effendy. 2003. Pengawasan organisasi pemerintah. Jakarta. PT. Rineka Cipta
- Kristiadi, JB. 1995. Administrasi dan Manajemen Pembangunan. Jakarta. Lembaga Administrasi Negara
- Manan. 2001. Sistem pemerintahan Indonesia. Jakarta. Bumi Aksara
- N.Dunn, William. 2003. Pengantar Analisis Kebijakan Publik. Yogyakarta. Gajah Mada University
- Nugroho. Riant. 2004. Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi Dan Evaluasi Kebijakan. Jakarta. PT. Elek Media Komputindo
- Nurcholis, Hanif. 2011. Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Jakarta. Erlangga
- Osborne, David; Ted Geabler. 1999. Mewirusaha Birokrasi : Mentransformasi Semangat Wirausaha ke dalam Sektor Publik, Terjemahan Abdul Rosyid. Jakarta. Pustaka Binaman Pressindo
- Sinambela, Lijan. P, dkk. 2011. Reformasi Pelayanan Publik. Jakarta. PT. Bumi Aksara
- Sarwoto. 2002. Dasar-Dasar Organisasi dan Manajemen. Jakarta. Ghalia Indonesia
- Syaukani. 2002. Otonomi Daerah. Bandung. Alfabeta
- Soejono, Soekanto. 2005. Sosiologi Sebagai Suatu Pengantar. Jakarta. PT Raja Grafindo Perada
- Thoha, Miftah. 1997. Pembinaan Organisasi (Proses Diagnosa dan Intervensi). Jakarta. PT. Raja Grafindo Persada
- Thoha, Miftah. 2005. Kepemimpinan dan Manajemen Suatu Pendekatan Prilaku. Bandung. Sinar Baru
- Winarno. Budi. 2007. Kebijakan Publik (Teori dan Proses). Jakarta. PT. Buku Kita
- Widjaja, Haw. 2001. Pemerintahan Desa /Marga Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah).